



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pra.Pid/2018/PN Mdn

1. Putusan Perdata
(Kabul)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAZWIR NAZAR, lahir di Medan tanggal 21 Januari 1959, pekerjaan wiraswasta/Pemilik Toko Mas, beralamat di Jalan Utama Nomor 182, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area Kota Medan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Surya Wahyu Danii, S.H.M.H. 2. Muzwar Irawan, S.H. 3. Hasan Basri, S.H. dan 4 HUSNA SYAHRIZA, S.H.Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada kantor [Law Office SURYA WAHYU DANIL,SH.MH & Partners](#), beralamat di Jalan Ismailiyah No 15 F, Medan Area, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai;**TERMOHON I;**
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkedudukan di Jalan SM. Raja XII, KM 10.5 No. 60 Medan, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON II;**
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, berkedudukan di Jalan HM. Said No. 1, Perintis Kemerdekaan Medan, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON III;**
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Cq Kepala Kepolisian Sektor Sunggal, berkedudukan di Jln Tahi Bonar Simatupang, No. 240, Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Selanjutnya disebut,..... **TERMOHON IV;**

Selanjutnya TERMOHON I s.d TERMOHON IV disebut juga sebagai PARA TERMOHON;

Halaman 1 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Pra Peradilan dalam hal ini dikuasakan kepada : AKBP. Dadi Purba, SH., AKBP Novrida Sitompul, S.H., Kopol Erdi, S.H. M.H., dan Iptu Rismanto J. Purba, S.H. masing-masing sebagai Kasubid dan anggota Bidang Hukum Polda Sumut, yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, berdasarkan berdasarlan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 10 Agustus 2018, Nomor 62/Pra.Pid/2018/PN Mdn tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 62/Pra.Pid/2018/PN Mdn tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 62/Pra.Pid/2018/PN Mdn telah mengemukakan/mendalilkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan Praperadilannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan korban salah tangkap atas dugaan tindak pidana pencurian dan Pemudahan dalam tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Termohon IV yang juga merupakan bawahan dari Termohon III;
2. Bahwa Termohon I merupakan Pimpinan Tertinggi dari Termohon II, Termohon III, Termohon IV yang bertanggung jawab penuh terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Termohon II merupakan Pimpinan tertinggi di Wilayah Hukum Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon merupakan Tersangka atas Laporan Polisi No: LP/209/K/II/2018/Polsek Sunggal, tertanggal 05 Februari 2018 an. Pelapor Muhammad Arjun ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Polisi tersebut merupakan peristiwa hukum yang terjadi pada hari minggu tanggal 4 Februari 2018 bertempat di Jalan Sei Rokan No.27-N, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;-
5. Bahwa adapun peristiwa hukum yang disangkakan kepada Pemohon merupakan Pasal dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada **Pasal 363 ayat 3e Jo Pasal 480 ayat 2e KUHPidana**;
6. Bahwa menurut Pemohon Pasal 363 ayat 3e Jo Pasal 480 ayat 2e KUHPidana yang disangkakan Termohon IV kepada Pemohon merupakan pasal yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
7. Bahwa status Pemohon sebagai tersangka diketahui Pemohon ketika Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib dari tempat Toko Mas milik Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/642/VII/2018/Reskrim tertanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H;
8. Bahwa seandainya benar pada hari minggu tanggal 4 Februari 2018 bertempat di Jalan Sei Rokan No.27-N, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan terjadi tindak pidana dirumah korban sebagaimana dalam Laporan Polisi No: LP/209/K/II/2018/Polsek Sunggal, tertanggal 05 Februari 2018 an. Pelapor Muhammad Arjun, maka tidaklah tepat untuk mendudukkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa mempertimbangkan syarat substansi (materil) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHPidana;
9. Bahwa kemudian dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon, anggota Termohon IV tidak memperhatikan kondisi/keadaan objektif, yaitu: anggota Termohon IV tidak lebih dulu melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut kepada diri Pemohon sehingga penangkapan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa anggota Termohon IV juga tidak mempertimbangkan keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman, yaitu: tindakan penangkapan tersebut dilakukan melalui anggota Termohon yang berjumlah sekitar 4 (empat) org

Halaman 3 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/petugas seperti melakukan penangkapan terhadap Pemohon dengan cara mendatangi dan mengepung di Toko Mas Kendari simpanglimun-Medan, hari Sabtu pada tanggal 28 Juli 2018 mulai sekitar pukul 15 wib. hingga 15.30 Wib sehingga menimbulkan trauma kepada Pemohon;

11. Bahwa setelah penangkapan, Pemohon dalam kapasitas sebagai tersangka telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatan yang disangkakan/dituduhkan dari peristiwa hukum dalam Laporan Polisi No: LP/209/K/II/2018/Polsek Sunggal, tertanggal 05 Februari 2018 an. Pelapor Muhammad Arjun;
12. Bahwa kemudian Termohon IV telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/514/VII/2018/Reskrim tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H.;
13. Bahwa pada dasarnya selain harus memenuhi syarat formil, setiap penangkapan juga harus memenuhi syarat substansi (materil) yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk;
14. Bahwa penyidikan dalam perkara Laporan Polisi No: LP/209/K/II/2018/Polsek Sunggal, tertanggal 05 Februari 2018 an. Pelapor Muhammad Arjun belum memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk melakukan tindakan penangkapan karena sebelum dilakukan tindakan penangkapan, penyidikan tersebut belum memperoleh alat bukti yang sah;
15. Bahwa akan tetapi, meskipun belum memenuhi syarat substansi (materil) berupa bukti permulaan yang cukup namun Termohon IV telah melakukan tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;
16. Bahwa sangat beralasan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/642/VII/2018/Reskrim tertanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena secara nyata tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon IV tidak sah menurut hukum maka logis dan yuridis tindakan penahanan juga dinyatakan tidak sah menurut hukum;
18. Bahwa sangat beralasan pula Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/514/VII/2018/Reskrim tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H dinyatakan tidak sah menurut hukum;
19. Bahwa Membebaskan semua biaya Praperadilan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/642/VII/2018/Reskrim tertanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/514/VII/2018/Reskrim tanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Termohon IV a.n. KOMPOL YASIR AHMADI, S.H., S.I.K., M.H tidak sah menurut hukum;
4. Membebaskan semua biaya Praperadilan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

-ex Aequo et Bono:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang bersengketa telah dipanggil dan hadir di persidangan, untuk Pemohon dan para Termohon II, III dan menghadap kuasa tersebut di atas, sedangkan Termohon I tidak datang tanpa alasan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon II, III dan IV telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

seb
aga

Halaman 5 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Kami akan mengajukan tanggapan atas permohonan praperadilan dari Pemohon, sepanjang dan sebatas sesuatu hal yang termasuk dalam objek Praperadilan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan pada pokoknya kami menolak dalil-dalil dari Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban Termohon.

**I. PERISTIWA YANG DILAPORKAN SESUAI LAPORAN POLISI
NOMOR: LP/ 209 / K / II / 2018 / SPKT / POLSEK SUNGGAL
TANGGAL 05 FEBRUARI 2018**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sei Rokan No. 27-N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal, telah terjadi tindak pidana pencurian didalam rumah berupa 2 (dua) buah brankas yang berisikan 6 (enam) buah BPKB mobil, 11 (sebelas) buah BPKB Sepeda motor, perhiasan emas dan emas batangan, kunci serap atas mobil yang BPKBnya dicuri dari dalam brankas, Tablet merk Samsung serta 2 (dua) unit DRV cctv milik Korban EKA C. SEMBIRING yaitu dengan cara jerjak jendela depan sudah rusak dan ada bekas congkelan dan pagar depan telah terbuka dan tidak diketahui siapa pelakunya. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Sunggal Ic. Termohon.

**II. KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH
DITERIMANYA LAPORAN POLISI NOMOR: : LP/ 209 / K / II /
2018 / SPKT / POLSEK SUNGGAL TANGGAL 05 FEBRUARI
2018**

1. Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka terhadap peristiwa yang dilaporkan dilakukan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Lidik / 190/ II / 2018/ Reskrim tanggal 05 Pebruari2018, dengan metode penyidikan yang dilakukan adalah dengan berpedoman kepada rumusan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yakni dengan cara mendatangi/pengolahan tempat kejadian perkara dan wawancara terhadap saksi korban dan warga disekitar lokasi kejadian.



2. bahwa berdasarkan kegiatan penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 209 / K / II / 2018 / SPKT / Polsek Sunggal Tanggal 05 Pebruari 2018disimpulkan dapat dilakukan penyidikan sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP.

III. KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR: : LP/ 209 / K / II / 2018 / SPKT / POLSEK SUNGGALTANGGAL 05 PEBRUARI 2018DAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIKUMPULKAN PENYIDIK DALAM RANGKA PENETAPAN TERSANGKA

3. Bahwa setelah peristiwa yang dilaporkan disimpulkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Polsek Sunggalmenerbitkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 278 / II / 2018 tanggal 05 Pebruari 2018 dalam perkara tindak pidanapencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sei Rokan No. 27-N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal,sebagaimana rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3e jo Pasal 480 KUHPidana yakni "*Pencurian dan atau barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*", terhadap Penyidikan yang dilakukan Termohon sesuai ketentuan (Hukum Acara Pidana) telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan.
4. Bahwa dari kegiatan penyidikan yang dilakukan telah diperoleh alat bukti sebagaimana rumusan Pasal 184 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. **Keterangan saksi**sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 / PUU-VIII / 2010tentang perluasan defenisi saksi menjadi termasuk didalamnya "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu*



tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” .

1) Saksi Pelapor **MUHAMMAD ARJUN** dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 pukul 15.40Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di Jalan Sei Rokan No. 27 N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal.
- bahwa adapun pelakunya belum diketahui oleh saksi, yang menjadi korban adalah EKA C. SEMBIRING dan terhadap barang yang dicuri menurut keterangan korban adalah berupa 2 (dua) buah brankas yang berisikan surat-surat berharga berupa BPKB mobil sebanyak 6 (enam) exemplar serta 10 (sepuluh) BPKB sepeda motor dan emas batangan, perhiasan, kunci serap mobil dan sepeda motor, 2 (dua) unit DRV CCTV serta 1 (satu) buah tablet yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian barang korban EKA C. SEMBIRING karena saksi sebagai karyawan korban dan tinggal didekat rumah korban serta korban memberikan kuasa untuk melaporkan peristiwa tersebut.
- bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui pasti bagaimana cara Pelaku masuk ke dalam rumah korban, namun yang saksi lihat pagar tergeser serta jerjak jendela yang terbongkar dan saksi perkirakan pelaku masuk melalui jendela tersebut.
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saja pelaku merusak jendela dan kerugian korban sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

2) Saksi **HERI SETIAWAN SEMBIRING** dalam pemeriksaan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 pukul 17.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa oleh penyidik yakni sehubungan kejadian pencurian barang-barang milik kakak sepupu saksi.
- bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di Jalan Sei Rokan No. 27 N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal.
- bahwa adapun pelakunya belum diketahui oleh saksi, yang menjadi korban adalah EKA C. SEMBIRING (kakak sepupu saksi) dan terhadap barang yang dicuri menurut keterangan korban adalah berupa 2 (dua) buah brankas yang berisikan surat-surat berharga berupa BPKB mobil sebanyak 6 (enam) exemplar serta 10 (sepuluh) BPKB sepeda motor dan emas batangan, perhiasan, kunci serap mobil dan sepeda motor, 2 (dua) unit DRV CCTV serta 1 (satu) buh tablet yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- bahwa adapun saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh kakak sepupu saksi dan saksi mendapatkan informasi dari suami sepupu saksi yang ada di Jakarta, bahwa ada seorang laki-laki menawarkan perhiasan berupa berlian ke salah satu toko mas di gedung Melawai Plaza lantai dasar No. 161 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kode Pos 12160, namun pada saat pejaaga toko menanyakan identitas yang mau menjual perhiasan tersebut dianya langsung pergi, setelah dibuka CCTV toko kemudian foto yang menawarkan perhiasan tersebut di copy dan dikirim kepada saksi, oleh pihak toko bersedia untuk dimintai keterangan sehubungan dengan seseorang yang menawarkan perhiasan tersebut.
- bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3) Saksi Korban **EKA C. SEMBIRING** dalam pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 pukul 11.00 Wib dan pemeriksaan lanjutan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli

Halaman 9 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 pukul 18.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa oleh penyidik yakni sehubungan dengan pengaduan saksi tentang peristiwa tindak pidana Pencurian.
- bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi korban yang berada di Jalan Sei Rokan No. 27 N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal.
- bahwa pelakunya belum saksi korban ketahui dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, adapun barang-barang yang dicuri adalah berupa 2 (dua) buah brankas yang berisikan surat-surat berharga berupa BPKB mobil sebanyak 6 (enam) exemplar serta 10 (sepuluh) BPKB sepeda motor dan emas batangan, perhiasan, kunci serap mobil dan sepeda motor, 2 (dua) unit DRV CCTV serta 1 (satu) buh tablet yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- bahwa adapun saksi mengetahui peristiwa pencurian barang saksi tersebut pada saat saksi pulang ke rumah, ternyata pagar rumah sudah terbuka dan rusak serta jendela rumah sudah rusak, kemudian saksi masuk kedalam rumah ternyata barang-barang saksi korban sudah hilang, kemudian saksi korban menyuruh keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sunggal.
- bahwa saksi korban sama sekali tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi tersebut, namun yang saksi korban lihat pagar yang tergeser serta jerjak jedela yang terbongkar dan saksi korban perkiraan pelaku masuk melalui jendela tersebut.
- bahwa setelah saksi cek dan periksa bahwa barang-barang yang hilang dicuri adalah berupa:
 - **1 (satu) set Bros Lontin mas berlian serta kalung coker dari emas putih lengkap dengan sertifikat an. EKA CHARINA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set perhiasan berlian berikut suratnya dengan bentuk love/hati.
- 1 (satu) set kalung emas kuning anak-anak ada tulisan mainannya JOANIA.
- 1 (satu) set kalung dan mainan liontin emas motif bambu.
- 1 (satu) set kalung dan mainan bentuk salib terbuat dari emas putih.
- 2 (dua) set anting tusuk dengan jenis emas putih dan emas kuning.
- Emas batangan 7 (tujuh) keping berat keseluruhan 25 (dua puluh lima) gram 1 (satu) keping berat 10 gram, 1 (satu) keping berat 5 gram dan 5 (lima) keping berat 2 (dua) gram.
- 1 (satu) set perhiasan dengan mainan mutiara, pengikat terbuat dari emas kuning.
- bahwa setelah saksi cek dan saksi kalkulasikan kerugian saksi ditaksir lebih kurang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- **bahwa dalam pemeriksaan lanjutan tanggal 28 Juli 2018 pukul 18.00 Wib, saksi telah dipertemukan penyidik dengan seorang laki-laki mengaku bernama NAZWIR NAZAR dan kepada saksi dipertanyakan apakah saksi kenal dengan NAZWIR NAZAR, kepada Penyidik saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan NAZWIR NAZAR, namun setelah saksi perhatikan bahwa laki-laki tersebut ialah seseorang yang pernah mau menjual bros liontin emas berlian milik saksi ke TOKO SERUMPUN sebagaimana terlihat dalam rekaman cctv TOKO SERUMPUN yang dikirim kepada saksi melalui aplikasi percakapan messenger facebook.**
- bahwa saksi kenal dan sangat mengetahui barang berupa Bros liontin mas berlian dan sertifikat an. EKA CHARIN yang diperlihatkan oleh penyidik dan benar bahwa barang tersebut adalah salahsatu barang saksi yang turut hilang pada saat kejadian pencurian pada

Halaman 11 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib dari rumah saksi.

4) Saksi **SUKRITA OPRAYENI** dalam pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 16.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa oleh penyidik yakni sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang sama sekali tidak saksi kenal pernah menawarkan/hendak menjual perhiasan 1 (satu) bros emas berlian dengan dilengkapi sertifikat an. EKA CHARINA kepada saksi di toko Serumpun tempat saksi berjalan perhiasan emas.
- bahwa adapun laki-laki tersebut hendak menjual perhiasan berupa 1 (satu) bros emas berlian kepada saksi pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di toko Serumpun Gedung Melawai Plaza Lt. Dasar No. 161 (belakang Kfc) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- bahwa sepengetahuan saksi perhiasan yang hendak dijual kepada saksi adalah milik EKA C. SEMBIRING, dimana EKA C. SEMBIRING yang membeli perhiasan tersebut dari saksi melalui online dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2016 sesuai dengan surat sertifikat dari perhiasan tersebut.
- bahwa saksi sama sekali tidak tahu apa sebabnya hingga laki-laki tersebut tidak mau menjual perhiasan emas berlian kepada saksi, **namun saksi memperkirakan laki-laki itu merasa curiga kepada saksi, karena saksi langsung mengkonfirmasi tentang perhiasan tersebut kepada pemiliknya (EKA CHARINA)**, sehingga laki-laki tersebut langsung pergi dan membawa perhiasan berikut dengan sertifikatnya.
- bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan kenal dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut sama sekali tidak memberitahukan identitasnya.

Halaman 12 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



- bahwa pada saat laki-laki tersebut datang ke toko saksi yang pertama kali bertemu dengan laki-laki itu adalah abang saksi yang bernama HENDRA dan laki-laki tersebut memakai baju kaos warna putih berkrak, menggunakan jam tangan, berkaca mata, berambut panjang kebelakang (gondrong) dan sudah beruban dengan usia sekitar diatas 50 tahun.
- bahwa foto(**hasil rekaman cctv TOKO SERUMPUN**) yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah benar laki-laki yang pernah menawarkan perhiasan berupa 1 (satu) bros emas berlian kepada saksi pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan EKA C. SEMBIRING pernah memberitahukan kepada saksi bahwa perhiasan tersebut hilang.
- bahwa menurut pengakuan laki-laki tersebut perhiasan itu adalah milik istrinya yang dibeli di Kota Medan.

5) Saksi **HENDRA SALEH** dalam pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 pukul 17.00 Wib, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa oleh penyidik yakni sehubungan dengan adanya seorang laki-laki yang sama sekali tidak saksi kenal pernah menawarkan/hendak menjual perhiasan 1 (satu) bros emas berlian kepada saksi di toko Serumpun tempat saksi berjualan perhiasan emas.
- bahwa adapun laki-laki tersebut hendak menjual perhiasan berupa 1 (satu) bros emas berlian kepada saksi pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib di toko Serumpun Gedung Melawai Plaza Lt. Dasar No. 161 (belakang Kfc) Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- bahwa sepengetahuan saksi perhiasan yang hendak dijual kepada saksi adalah milik EKA C. SEMBIRING, dimana EKA C. SEMBIRING yang membeli perhiasan tersebut dari adik saksi yang bernama RITA melalui online dengan harga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta



dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juni 2016 sesuai dengan surat sertifikat dari perhiasan tersebut.

- bahwa saksi sama sekali tidak tahu apa sebabnya hingga laki-laki tersebut tidak mau menjual perhiasan emas berlian kepada saksi, namun saksi perkirakan laki-laki itu merasa curiga kepada saksi dan adik saksi RITA karena mengkonfirmasi perhiasan tersebut kepada pemiliknya, sehingga laki-laki tersebut langsung pergi dan membawa perhiasan berikut dengan sertifikatnya.
- bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan kenal dengan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut sama sekali tidak memberitahukan identitasnya.
- bahwa pada saat laki-laki tersebut datang ke toko saksi yang pertama kali bertemu dengan laki-laki itu adalah saksi dan laki-laki tersebut memakai baju kaos warna putih berkrak, menggunakan jam tangan, berkaca mata, berambut panjang kebelakang (gondrong) dan sudah beruban dengan usia sekitar diatas 50 tahun.
- bahwa foto (hasil rekaman cctv TOKO **SERUMPUN**) yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah benar laki-laki yang pernah menawarkan perhiasan berupa 1 (satu) bros emas berlian kepada saksi pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib dan EKA C. SEMBIRING pernah memberitahukan kepada adik saksi RITA bahwa perhiasan tersebut hilang.
- bahwa menurut pengakuan laki-laki tersebut perhiasan itu adalah milik istrinya yang dibeli di Kota Medan.

6) Saksi **SUROTO** Personel Polri dalam pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa kepada saksi, Penyidik ada memperlihatkan foto seorang laki-laki yang diperoleh dari saksi korban EKA C. SEMBIRING, dimana menurut penjelasan penyidik laki-laki tersebut adalah orang yang pada



tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib telah menawarkan perhiasan berupa 1 (satu) bros emas berlian berikut sertifikatnya ke TOKO SERUMPUN di Jakarta, yang merupakan barang milik EKA C. SEMBIRING yang dilaporkan hilang pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib dari rumah EKA C. SEMBIRING.

- Bahwa setelah mendapatkan foto tersebut Personel Termohon melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dari laki-laki tersebut, salah satu cara penyelidikan yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan foto hasil CCTV TOKO SERUMPUN dan melakukan penelusuran melalui media sosial dan akhirnya diketahui bahwa laki-laki dalam foto tersebut adalah NAZWIR NAZAR yang beralamat di Jalan Utama No. 182 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area.

IV. **FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN**

5. Berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan, maka sebelum dilakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, penyidik Termohon telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi pencurian di rumah saksi korban EKA C. SEMBIRING yang berada di Jalan Sei Rokan No. 27 N Kel. Babura Kec. Medan Sunggal, dimana dalam peristiwa itu saksi korban EKA C. SEMBIRING mengalami kehilangan sejumlah barang diantaranya **1 (satu) set Bros Liontin mas berlian serta kalung coker dari emas putih lengkap dengan sertifikat an. EKA CHARINA** yang dibeli pada tanggal 25 Juni 2016 seharga Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari TOKO SERUMPUN di Jakarta dengan cara pemesanan melalui media online.
- Bahwa terhadap peristiwa pencurian telah dilaporkan ke Polsek Sunggal sebagaimana tertuang dalam sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 209 / K / II / 2018 / SPKT / Polsek Sunggal Tanggal 05 Pebruari 2018.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib ada seorang laki-laki yang datang ke toko Serumpun

Halaman 15 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Gedung Melawai Plaza Lt. Dasar No. 161 (belakang Kfc) Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk menjual 1 (satu) set Bros Liontin mas berlian serta kalung coker dari emas putih lengkap dengan sertifikat an. EKA CHARINA, akan tetapi laki-laki tersebut tidak jadi menjual perhiasan tersebut dikarenakan pemilik toko meminta identitas diri calon Penjual, setelah sebelumnya pemilik toko melakukan konfirmasi kepada pemilik barang sesuai sertifikat yakni EKA CHARINA, dan pada saat itu laki-laki tersebut langsung pergi, namun tampilan wajah dari laki-laki tersebut sudah terekam dengan sangat jelas dalam rekaman cctv toko SERUMPUN.

- Bahwa terhadap foto rekaman cctv telah dikirimkan pihak toko SERUMPUN kepada saksi korban EKA C. SEMBIRING dan selanjutnya oleh saksi korban diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa berdasarkan foto rekaman cctv penyidik/penyelidik telah melakukan penelusuran melalui media sosial terkait identitas dari foto laki-laki yang terekam di cctv toko Serumpun, dan dari hasil penyelidikan dalam rangka penyidikan diketahui bahwa identitas laki-laki tersebut adalah NAZWIR NAZAR yang beralamat di Jalan Utama No. 182 Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area.

V. PEMBAHASAN TENTANG PEMENUHAN UNSUR PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERBUATAN DARI PEMOHON

6. Bahwa adapun Pasal persangkaan yang diterapkan dalam proses

penyidikan perkara aquo adalah:

Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHP

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum: pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)".

Pembahasan:

Bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan dari Pemohon yang menguasai sesuatu barang milik korban EKA C. SEMBIRING yang turut hilang dalam peristiwa pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 19.00 Wib, maka sangat dimungkinkan bahwa Pemohon adalah pihak yang terlibat sebagai orang yang turut melakukan atau membantu melakukan peristiwa pencurian di rumah EKA C. SEMBIRING, terkait keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) bros liontin emas berlian yang dibeli dari seseorang yang tidak dikenal tidak serta merta dapat dipercaya.
Pasal 480 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

- 1. barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.*
- 2. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Pembahasan:

Bahwa apabila dihubungkan dengan perbuatan Pemohon membeli sesuatu barang yang memiliki identitas yang melekat pada barang itu dari seseorang yang tidak sesuai dengan nama yang tercantum pada identitas dari barang tersebut (sertifikat), maka Pemohon sudah seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan, terlebih-lebih dalam perkara aquo ternyata harga barang dibeli dengan harga yang sangat murah, tidak sesuai dengan harga barang dipasaran. Demikian halnya dengan aksi dari Pemohon yang langsung meninggalkan toko SERUMPUN di Jakarta pada saat pemilik toko akan mengkonfirmasi kepada Pemilik barang (perhiasan), sesuai yang tertera pada sertifikat mengindikasikan bahwa Pemohon patut menduga bahwa barang berupa 1 (satu) bros liontin emas berlian yang akan dijual ke toko Serumpun adalah hasil kejahatan, dengan demikian terhadap persangkaan terkait



pertolongan jahat/tadah yang diterapkan Termohon sudah memenuhi unsur.

VI. TENTANG TELAH DITEMUKANNYA 2 (DUA) ALAT BUKTI TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN PEMOHON DAN PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

7. bahwa persangkaan yang diterapkan dalam perkara *aquo* adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3e jo Pasal 480 KUHPidana yakni "*Pencurian dan atau barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*". Terhadap penerapan persangkaan dimaksud kepada Pemohon sudah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHP, yang berdasarkan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bukti permulaan/bukti permulaan yang cukup dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP. Adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP yang diperoleh dari adanya keterangan (BAP) SUKRITA OPRAYENI dan HENDRA SALEH yang melihat dengan langsung bahwa NAZWIR NAZAR hendak menjual perhiasan berupa 1 (satu) buah bros liontin mas berlian, dengan kadar dan berat emas 11, 1 gr, karat permata 1,30.
- b. Petunjuk sebagaimana rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi korban EKA C. SEMBIRING, SUKRITA OPRAYENI dan HENDRA SALEH, dan keterangan SUROTO Personel Polri yang melakukan penyelidikan dan mengungkap identitas dari NAZWIR NAZAR, serta barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah bros liontin mas berlian, dengan kadar dan berat emas 11, 1 gr, karat permata 1,30 dan 1 (satu) buah buku kepemilikan SERUMPUN GOLD & JEWELLERY pemilik an. EKA CHARINA, tanggal 25 Juni 2016 yang menandakan telah



terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh NAZWIR NAZAR.

8. Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan telah dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan gelar perkara terhadap Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara pencurian.

VII. TENTANG PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON, PEMERIKSAAN, DAN PELEPASAN PEMOHON

9. bahwa terhadap Pemohon telah ditangkap oleh Personel Termohon IV dengan didasarkan pada adanya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 642 /VII /2018 / Reskrim tanggal 28 Juli 2018, setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Tersangka mengerti penyebab dibawa ke kantor Polisi dan dimintai keterangan, sehubungan dengan Tersangka membeli barang berupa 1 (satu) buah bros liontin emas berlian berikut surat-suratnya, yang mana sebelumnya Tersangka tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil dari curian, setelah Tersangka ditangkap dan dijelaskan oleh Penyidik Tersangka baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah bros liontin emas berlian adalah barang curian.
- bahwa Tersangka bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang diunjuk oleh Penyidik yakni JAMES SIMANJUNTAK, SH.
- bahwa Tersangka kenal dengan barang berupa 1 (satu) buah bros liontin emas berlian dan barang tersebut Tersangka dapat dengan cara membeli dari seorang perempuan lengkap dengan suratnya yang tertera pemilik an. EKA CHARINA.
- bahwa Tersangka tidak kenal dengan perempuan yang menjual barang berupa 1 (satu) buah bros liontin emas berlian dan Tersangka lupa hari dan tanggal membeli 1 (satu) buah bros liontin emas berlian, yang seingat Tersangka sekira bulan Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di toko emas Tersangka yang bernama TOKO EMAS



KENDARI, yang terletak di Jalan SM. Raja No. D-8 Simpang Limun Medan.

- bahwa Tersangka membeli 1 (satu) buah bros liontin emas berlian dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berikut suratnya dari TOKO SERUMPUN Gold & Jewellry yang tertera an. EKA CHARINA dan tidak ada perhiasan lain yang dijual perempuan tersebut kepada Tersangka.
- bahwa Tersangka tidak ada meminta tanda pengenal dari orang yang menjual barang tersebut saat Tersangka membelinya dan seharusnya harga barang tersebut jika dijual ke TOKO SERUMPUN dengan potongan 15 % (lima belas persen) adalah sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Tersangka tetap membelinya karena ada bukti kepemilikannya walaupun bukan dari toko Tersangka dan dari pembelian tersebut Tersangka **mengharapkan akan mendapat keuntungan.**
- bahwa **Tersangka membelinya akan dapat untung sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jika barang tersebut berhasil Tersangka jual** dan Tersangka ada menyarankan kepada perempuan tersebut untuk menjual 1 (satu) buah bros liontin emas berlian tersebut di toko yang tertera dalam surat, tetapi perempuan tersebut bersikeras mau menjual karena butuh uang.
- **bahwa menurut Tersangka tidak perlu menanyakan identitas atau meminta tanda pengenal kepada si penjual barang, namun ketika Tersangka menjual kembali ke TOKO SERUMPUN di Jakarta, ternyata pemilik toko tersebut menanyakan identitas Tersangka dan menanyakan kepada Tersangka "yang punya mana ini" lalu Tersangka menjawab "yang punya di Medan" dan toko Serumpun tersebut tidak mau membelinya, dan akhirnya Tersangka kembali membawa barang tersebut.**
- bahwa TOKO SERUMPUN tidak mau membelinya karena jika bukan pemiliknya yang menjual, karena nama yang tertera adalah an. EKA CHARINA bukan atas nama



Tersangka dan Tersangka tidak mengingat tanggal dan hari sekira bulan Maret 2018 Tersangka mendatangi TOKO SERUMPUN yang ada di Melawai Plaza Lt. Dasar No. 161 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun Tersangka tidak mengenal siapa pemilik toko tersebut.

- bahwa adapun ciri-ciri yang datang menjual 1 (satu) buah bros liontin emas berlian ke toko Tersangka adalah seorang perempuan dengan umur kurang lebih 40 tahun, kulit sawo matang, rambut lurus dan ianya datang sendiri dan hanya menjual liontin tersebut.
 - bahwa Tersangka tidak kenal dengan EKA CHARINA SEMBIRING yang dipertemukan kepada Tersangka dan Tersangka tidak ada membeli 1 (satu) buah bros liontin emas berlian dari EKA CHARINA SEMBIRING.
 - **bahwa Tersangka menyesali perbuatannya yang telah membeli 1 (satu) buah bros liontin emas berlian bukan dari pemiliknya dan Tersangka salah tidak menanyakan identitas/tanda pengenal kepada penjual barang berupa 1 (satu) buah bros liontin emas berlian.**
 - bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap Pemohon dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 343 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 28 Juli 2018 telah dilakukan penyitaan barang dari penguasaan Pemohon berupa:
 - 1 (satu) buah bros liontin mas berlian, dengan kadar dan berat emas 11, 1 gr, karat permata 1,30.
 - 1 (satu) buah buku kepemilikan SERUMPUN GOLD & JEWELLERY pemilik an. EKA CHARINA, tanggal 25 Juni 2016.
10. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangka terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan didasarkan pada adanya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 514 / VII / 2018 / Reskrim tanggal 29 Juli 2018, dan atas permohonan keluarga Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2018 terhadap penahanan Pemohon telah ditanggguhkan sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han / 41-D / VIII / 2018/ Reskrim tanggal 04 Agustus 2018.



11. bahwa terhadap Tersangka dilakukan penangguhan penahanan yang didasarkan pada adanya Surat dari istri Pemohon perihal Permohonan Penangguhan Penahanan dan Jaminan atas diri Pemohon, dengan alasan:

- bahwa istri Pemohon menjamin Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari, serta tidak akan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat menghalangi pemeriksaan atas perkaranya sendiri.
- bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga dan juga merupakan tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah.
- bahwa Pemohon sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga perlu perawatan.
- bahwa istri Pemohon berjanji akan bersedia menghadirkan Pemohon tersebut diatas di Polsek Sunggal maupun ke Pengadilan Negeri sewaktu-waktu apabila diperlukan keterangannya, guna kelanjutan perkaranya.
- bahwa istri Pemohon menjamin Pemohon untuk melaksanakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis setiap minggunya.

VIII. PENGIRIMAN BERKAS PERKARA HASIL PENYIDIKAN KE KEJAKSAAN DAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KE KEJAKSAAN SETELAH HASIL PENYIDIKAN PERKARA PEMOHON DINYATAKAN LENGKAP

12. Bahwa terhadap berkas perkara Nomor: BP/ 274 / VIII / 2018 / Reskrim tanggal 17 Agustus 2018 telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Medan dan diterima di Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 03 September 2018 hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap (P21) sesuai Surat Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B- 2495 / N.2.10 /Epp.1/ 09 / 2018.
13. Bahwa setelah hasil penyidikan dinyatakan lengkap terhadap Tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2018, dan berdasarkan konfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum an.

Halaman 22 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



CHANDRA PRIONO NAIBAHU, SH diketahui terhadap berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.

IX. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON

14. Bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan Termohon diatas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon perlu diberikan bantahan secara spesifik sebagai berikut:

- a) Bahwa terkait dalil Pemohon poin 5 dan 6 halaman 2 dalam hal Pasal 363 ayat 3e jo Pasal 480 ayat 2e KUHP yang disangkakan kepada Pemohon tidak dikenal dalam KUHP.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait penulisan Pasal tersebut dimungkinkan dikutip Pemohon dari tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikirimkan kepada keluarga Pemohon, menanggapi penulisan tersebut Termohon membenarkan bahwa dalam surat perintah penangkapan dan penahanan memang dicantumkan pasal sebagaimana dituliskan Pemohon, dimana hal tersebut semata-mata hanya merupakan kesalahan penulisan dalam surat perintah penangkapan dan penahanan, dan tentang hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dengan cara renvoi karena sesungguhnya yang dimaksud Termohon adalah Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan Pasal 480 ayat (1) dan (2) KUHP. Tentang kesalahan pengetikan tersebut tentu tidak menjadikan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak sah.

- b) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 9 halaman 3 yang menyatakan keberatan Pemohon tentang tindakan penangkapan terhadap Pemohon yang tanpa didahului dengan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum acara pidana tidak ada diatur bahwa sebelum dilakukan penangkapan harus terlebih dahulu dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.

- c) Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan belum

Halaman 23 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon.

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dalil Pemohon ini sudah sangat jelas Termohon jawab dan uraikan pada jawaban Termohon, dimana sebelum dilakukan penangkapan sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan mengacu pada bukti yang diatur dalam rumusan Pasal 184 KUHP.

X. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan tindakan Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka, Penahanan terhadap Pemohon adalah sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- **Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;**
- Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Ex Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik dan mohon untuk diteruskan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/642/VII/2018/Reskrim tertanggal 28 Juli 2018, yang diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/514/VII/2018/Reskrim tertanggal 29 Juli 2018..... P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor KJ.430/VII/2018/Reskrim tertanggal 1 Agustus 2018, yang diberi tanda..... P-3;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LILIANA ANUGRAH

Bahwa pada bulan April 2018 ada seorang perempuan laki-laki datang ke Toko Mas Kendari tempat saksi bekerja dengan membawa 1 (satu) buah Liontin mas berlian lengkap dengan suratnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh saksi liontin mas berlian yang dibawa perempuan itu ternyata tidak mess (tidak murni). Adapun pengikatnya mas putih kadar 75 karat;
- Bahwa kemudian saksi menunjukkan liontin mas berlian tersebut kepada Pemohon selaku pemilik toko mas. Pemohon kemudian kepada saksi agar dikembalikan dan si penjual disarankan menjual ke toko tempat membeli di Jakarta, karena tidak mess. Perempuan tersebut lalu pergi;;
- Bahwa tidak lama kemudian perempuan tersebut datang lagi ingin menjual liontin dengan alasan dia sangat butuh uang untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa Pemohon akhirnya mau membeli liontin tersebut dengan harga Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mau membeli liontin tersebut karena suratnya ada, sehingga tidak timbul kecurigaan apabila liontin tersebut berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, ada 4 (empat) orang datang ke toko mas tempat saksi bekerja. 1(satu) orang sibuk melihat-lihat barang dagangan sedangkan 3 (tiga) orang berpencar;
- Bahwa yang satu orang menanyakan cincin laki-laki dan kemudian ditunjukkan tempatnya;. Kemudian laki-laki tersebut mengambil liontin dan suratnya dan pemilik toko yaitu Pemohon ikut dibawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 4 (empat) orang laki-laki tersebut petugas kepolisian apa bukan;
- Bahwa orang tersebut tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak menyebutkan identitasnya;

2. Saksi Fitria Eka Sari

- Bahwa pada bulan April 2018 datang seorang perempuan ke toko mas milik Pemohon menawarkan sebuah liontin mas berlian;

Halaman 25 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melihat liontin tersebut, lalu diperlihatkan kepada Pemohon. Kemudian Pemohon menyarankan kepada calon penjual untuk menjual kembali ke toko dimana perempuan tersebut beli di Jakarta;
- Bahwa kemudian perempuan tersebut pergi. Namun tidak berapa lama lagi datang menawarkan liontin tersebut dengan alasan dia sedang butuh uang karena anaknya sedang sakit;
- Bahwa akhirnya Pemohon mau membeli liontin tersebut dengan harga Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena berlian itu tidak mess dan juga ada suratnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 telah datang 4 (empat) orang ke toko mas Pemohon, yang satu orang melihat-lihat cincin laki-laki dan kemudian mengambil liontin berlian mas sambil meminta surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Pemohon Nazwir Nazar dibawa, dan dikemudian hari saksi baru tahu bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang membawa Pemohon adalah polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, di persidangan Termohon II, III, IV hanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/209/K/II/2018/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 05 Pebruari 2018 an Muhammad Arjun, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/190/II/2018/Reskrim tanggal 05 Pebruari 2018, diberi tanda Bukti T.II.II.IV-2;
3. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/209/K/II/2018/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 05 Pebruari 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Noomor: Sp.Sidik/278/II/2018 tanggal 05 Pebruari 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor Muhammad Arjun tertanggal 05 Pebruari 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Heri Setiawan Sembiring tertanggal 19 Maret 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-6;

Halaman 26 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Eka C. Sembiring tertanggal 20 Maret 2018 pukul 11.00 wib dan pemeriksaan lanjutan tertanggal 28 Juli 2018 pukul 18.00 wib, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sukrita Opraeni tertanggal 11 Mei 2018 pukul 16.00 wib, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Hendra Saleh tertanggal 11 Mei 2018 pukul 17.00 wib, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-9;
10. Foto copy Print percakapan Sukrita Oprayeni (pemilik toko Serumpun) dengan Eka C. Sembiring (korban) tertanggal 19 Maret 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Suroto personel Polri tertanggal 20 Mei 2018 pukul 14.00 wib, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-11;
12. Foto copy notulen gelar perkara menetapkan Nazwir nazar sebagai Tersangka tertanggal 21 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-12;
13. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/642/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nazwir Nazar tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-14;
15. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Han/343/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-15;
16. Foto copy Penetapan Penyitaan dari Pengadilan negeri Medan Nomor: 2414/SIT/PID/2018/PN.Mdn tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-16;
17. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/514/VII/2018/Reskrim tanggal 29 Juli 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-17;
18. Foto copy Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/41-D/VIII/2018/Reskrim tanggal 04 Agustus 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-18;
19. Foto copy sampul Berkas Perkara Nomor: BP/273/VIII/2018/Reskrim tanggal 17 Agustus 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-19;
20. Foto copy Surat Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B-2495/N.2.10/Epp.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap (P21), diberi tanda Bukti T.II.III.IV-20;
21. Foto copy Pelimpahan Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Medan tanggal 10 September 2018, diberi tanda Bukti T.II.III.IV-21;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II,III DAN IV mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 Oktober

Halaman 27 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkatkan isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan, dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Liliani Anugrah dan Saksi Fitria Eka Sari. Sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-2.3.4-1 s/d T.2.3.4-21;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alasan Praperadilan dari Pemohon diatas, maka Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah alasan Praperadilan Pemohon tersebut diatas termasuk ke dalam materi/objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, Bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi objek/materi Praperadilan selain yang tersebut secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP adalah meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; atau
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan (vide pasal 77 a KUHAP);
- e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
- f. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
- g. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;
- h. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan;
- i. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan (vide pasal 77 b KUHP);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 95 ayat (1) KUHP, yang juga termasuk materi/objek Praperadilan adalah:

- a. Ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain karena :

- Tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
- kekeliruan mengenai orangnya atau;
- kekeliruan hukum yang diterapkan;

- b. Dan menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain, yang menjadi objek/materi Praperadilan adalah kerugian yang ditimbulkan oleh:

- Pemasukan rumah;
- Penggeledahan;
- Penyitaan yang tidak sah menurut hukum;
- Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;
- Penahanan tanpa alasan yaitu penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) KUHP, yang juga menjadi objek Praperadilan adalah:

- a. Rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan:

- tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
- kekeliruan mengenai orangnya atau;
- kekeliruan hukum yang diterapkan atau;

- b. Rehabilitasi oleh tersangka atas penahanan:

- tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
- kekeliruan mengenai orangnya atau;
- kekeliruan hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menambah yang menjadi obyek Praperadilan, yaitu Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut adalah merupakan dan menjadi lingkup dari objek/materi Praperadilan menurut Undang-undang,

Halaman 29 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan-alasan Praperadilan yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana yang dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah ditangkap dan ditahan oleh Termohon IV berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/642/VII/2018/ Reskrim tertanggal 28 Juli 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han / 514/VII/2018/Reskrim tertanggal 29 Juli 2018. Namun penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sesuatu yang negatif, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka pihak yang lebih mudah membuktikanlah diberikan beban pembuktian, dalam hal ini adalah Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Termohon IV menangkap dan selanjutnya menahan Pemohon adalah berdasarkan hasil pengembangan Laporan Polisi Nomor: LP/209/K/II/2018/SPKT/Polsek Sunggal tanggal 5 Pebruari 2018 (Bukti T.2.3.4-1) dimana Sdr. Muhammad Arjun melapor kepada Termohon IV telah terjadi pencurian di rumah Sdr. Eka C. Sembiring pada tanggal 4 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Dengan demikian penangkapan yang dilakukan oleh penyidik tidak dapat dilakukan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP memang tidak menjelaskan secara tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka bukti permulaan yang cukup adalah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan:

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;

Halaman 30 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa;
- 2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
- Menimbang, bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan.
- Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-2.3.4-1 sampai dengan T.2.3.4-21;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.3.4-1 membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah Eka C. Sembiring pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan (T.2.3.4-2 dan T.2.3.4-3);
- Menimbang, bahwa dalam melakukan penyidikan Termohon IV telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi sebagaimana tersebut dalam bukti T.2.3.4-5 s/d T.2.3.4-9 dan T.2.3.4-11;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Sukrita Oprayeni sebagaimana tersebut dalam bukti T.2.3.4-8 diketahui ada seorang laki-laki yang Saksi Sukrita tidak kenal telah mendatangi tempat saksi bekerja yaitu di Toko Mas Serumpun yang beralamat di Gedung Melawai Plaza Lt. Dasar Nomor 161 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Laki-laki tersebut hendak menjual 1 (satu) bros emas berlian yang dilengkapi dengan surat. Setelah meneliti kondisi perhiasan dan suratnya, Saksi berusaha mengkonfirmasi kepada pemilik yang tertera dalam surat perhiasan yaitu Sdr. Eka C. Sembiring. Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi Sukrita mengenal Eka C. Sembiring sebab bros emas berlian tersebut dibeli oleh Sdr. Eka C. Sembiring kepada Saksi Sukrita melalui online dengan harga Rp13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Saat Saksi sedang melakukan konfirmasi kepada Sdr. Eka C. Sembiring, Termohon pergi meninggalkan toko milik saksi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Eka C. Sembiring sebagaimana tersebut dalam bukti T.2.3.4-7 diketahui bahwa sewaktu Saksi Eka C. Sembiring dipertemukan dengan Pemohon di Polsek Sunggal, Saksi Eka C. Sembiring mengaku tidak mengenal pemohon, namun dari foto yang dikirim oleh Saksi Sukrita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Toko Mas Serumpun melalui aplikasi messenger, Pemohon adalah orang yang datang ke Toko Mas Serumpun hendak menjual bros emas berlian milik Saksi Eka C. Sembiring yang hilang pada tanggal 4 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti T.2.3.4-10 membuktikan bahwa Pemohon telah terekam dalam CCTV milik Saksi Sukrita Oprayeni mendatangi Toko Mas Serumpun pada tanggal 19 Maret 2018 hendak menjual 1 (satu) buah bros emas berlian milik Saksi Eka C. Sembiring sesuai dengan sertifikat yang ditunjukkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari urain pembuktian di atas, Hakim Pra Peradilan berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Termohon IV terhadap diri Pemohon Nazwir Nazar telah benar dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 KUHAP karena dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan, dan penangkapan tersebut dilakukan karena Pemohon telah dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian maka penangkapan terhadap Pemohon oleh penyidik Termohon IV harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap penahanan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon IV, karena penahanan tersebut dilakukan oleh Termohon IV telah melaui prosedur yang benar sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP, yaitu ada Surat Perintah Penangkapan (T.2.3.4-17) dan Terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya melebihi 5 tahun (Pasal 21 ayat 4 KUHAP) maka penahanan terhadap Terdakwa juga dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon tentang penulisan pasal-pasal yang dipersangkakan oleh Termohon IV dalam Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan, yaitu Pasal 363 ayat 3e jo. Pasal 480 ayat 2e KUHP, Majelis sependapat dengan pendapat Kuasa Hukum Termohon IV yang menyatakan semata-mata hanya kesalahan yang bersifat redaksional dan tidak mengakibatkan surat perintah tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Pra Peradilan oleh Termohon Pra Peradilan IV dinyatakan benar dan sah, maka permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Halaman 32 dari 33 Putusan Praperadilan Nomor 62 /Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara permohonan pra peradilan adalah dalam rangka penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat serta tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka kepada Pemohon dibebani biaya perkara sebesar NIHIL;

Memperhatikan Pasal 1 angka 20 Jo. Pasal 17 jo Pasal 184 KUHAP, dan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon NAZWIR NAZAR seluruhnya;
- 2..Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 11 OKTOBER 2018 oleh BAMBANG JOKO WINARNO, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 62/Pra.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 10 Agustus 2018, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II,III,IV dan tanpa dihadiri oleh Termohon I.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RISTA SINABARIBA, SH.MH

BAMBANG JOKO WINARNO,SH